



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.3.5/Kep. 571 -Dinkes/2026

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED SEBAGAI RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN UTAMA UNTUK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kompetensi tenaga medis, diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pembelajaran klinik dalam penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran sesuai dengan standar pendidikan kedokteran;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Waled telah memenuhi persyaratan dan standar untuk ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0928/LAM-PTkes/Akr/X/2025 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Sarjana Kedokteran pada Universitas Swadaya Gunung Jati yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Berkedudukan di Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0929/LAM-PTkes/Akr/X/2025 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Studi Profesi Dokter pada Universitas Swadaya Gunung Jati yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Berkedudukan di Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.07/MENKES/1306/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/57/2026 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, Jejaring Rumah Sakit, dan Wahana Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang Rumah Sakit Umum Daerah Waled memenuhi persyaratan dan standar sebagai Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 September 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.